BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran dan pemaparan diatas, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Di Indonesia pengaturan terkait tindak kejahatan catatan palsu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pada Pasal 49 Ayat (1), dengan dasar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan di bentuk Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terkait isi sebuah surat maupun dokumen dan hukuman pidana terkait pemalsuan surat. Selain itu terdapat peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan catatan palsu diantaranya Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa bank sebagai pihak yang mempekerjakan karyawannya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah, ketentuan ini diatur juga oleh Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terdapat perbuatan catatan palsu yang dilakukan oleh pegawai perbankan, Bank Indonesia dapat memberikan sanksi kepada bank tersebut hal ini selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomo 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas yang salah satunya untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan termasuk nasabah yang mengalami kerugian akibat catatan palsu.
2. Perlindungan hukum merujuk pada upaya pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian tentang hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Dalam upayanya memberikan perlidungan kepada konsumen termasuk nasabah, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa ketentuan yang

dijadikan pedoman oleh pelaku usaha disektor jasa keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib untuk mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen dan PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari konsumen. POJK juga menetapkan bahwa setiap PUJK wajib membentuk unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat, sebagai garda depan dalam menangani keluhan, edukasi, dan pemulihan hak nasabah serta sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, Pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan penilaian mandiri kepada OJK mengenai pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen. Dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagaimana tersebut diatas, telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan. Termasuk kejahatan catatan palsu yang dilakukan pada nasabah ini, maka bank sebagai pemberi kerja dari pegawai bank bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh pegawainya.

B. Saran

Saran yang peneliti ajukan terhadap permasalahan yang diteliti ini yaitu:

1. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan agar memperjelas istilah “catatan palsu” dalam bentuk revisi peraturan yang hierarkinya berada dibawah aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebab apabila sudah ada kejelasan peraturan, bank dapat menyusun pedoman internal yang lebih spesifik dalam mendeteksi dan mencegah praktik pemalsuan pencatatan keuangan yang merugikan nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu penegasan lebih lanjut terhadap ketentuan perlindungan konsumen terkait pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak konsumen jasa keuangan serta kewajiban pelaku

usaha jasa keuangan agar perlindungan hukum bagi konsumen dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Perlunya badan pengawas dilembaga perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dan mengurangi resiko kerugian yang dapat dialami nasabah, serta diterapkanya perlindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada nasabah perbankan yaitu dengan pemenuhan hak, pemberian kompensasi sampai pengembalian kerugian yang diderita nasabah bank yang diakibatkan oleh tindak kejahatan catatan palsu oleh karyawan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.